

**DIPLOMASI INDONESIA TERKAIT *LEGAL-TEXT* GRTKF DI WIPO (*WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION*)  
TAHUN 2010-2014**

Nyimsas Pamela Anisa Dewi<sup>1</sup>, Asep Kamaluddin N<sup>2</sup>, Rizky Hikmawan<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Indonesia;  
[pamela.anisa@gmail.com](mailto:pamela.anisa@gmail.com)

<sup>2</sup>Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Indonesia

<sup>3</sup>Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Indonesia

**ABSTRAK**

Penelitian ini membahas mengenai diplomasi Indonesia terkait *legal-text* GRTKF di WIPO tahun 2010-2014 yang berkaitan dengan program “Peningkatan Peran dan Diplomasi Indonesia di Bidang Multilateral” Kementerian Luar Negeri RI. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis dan mengetahui diplomasi apa saja yang telah dilakukan Indonesia terkait pengesahan *Legal-text* GRTKF dalam Program Kementerian Luar Negeri RI. Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian kualitatif yang bersifat eksplisit. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa Pemerintah Indonesia telah berupaya meningkatkan peran dan diplomasi Indonesia dalam mengupayakan *legal-text* sebagai payung perlindungan GRTKF di tingkat internasional. Diplomasi tersebut dilakukan dengan terlibat aktif di dalam perundingan IGC-GRTKF WIPO, menginisiasi terbentuknya *Like-Minded Countries Meeting* (LMCs) guna mensolidkan posisi bersama dalam koalisi bersama dengan negara berkembang lainnya. Namun, koalisi LMCs belum memiliki kekuatan yang cukup dalam perundingan IGC-GRTKF guna merealisasikan terbentuknya *legal-text* GRTKF di tingkat internasional. Hal ini dikarenakan adanya penolakan dan tentangan dari negara-negara maju yang menganggap bahwa perlindungan GRTKF di tingkat internasional belum menjadi urgensi internasional. Oleh karena itu, Indonesia turut melakukan pendekatan dengan negara non-LMCs. Namun, diplomasi yang dilakukan Indonesia dalam mengupayakan *legal-text* GRTKF di WIPO pada tahun 2010-2014 berjalan dengan sangat alot.

**Kata Kunci:** Indonesia, Diplomasi, GRTKF, *legal-text*, IGC-GRTKF, WIPO dan LMCs.

**ABSTRACT**

*This study discusses Indonesian diplomacy related to the GRTKF legal-text at WIPO in 2010-2014 relating to the “Enhancing the Role and Diplomacy of Indonesia in the Multilateral Field” Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia. The research objective is to analyze and find out what diplomacy has been carried out by Indonesia related to the ratification of the GRTKF Legal-text in the Indonesian Ministry of Foreign Affairs Program. The research method used is qualitative research that is explicit to concludes that the Government of Indonesia has sought to increase the role and diplomacy of Indonesia in seeking legal text as the protection for GRTKF at the international level. The diplomacy was carried out by being actively involved in the WIPO IGC-GRTKF negotiations, initiates the formation of Like-Minded Countries Meetings*

*(LMCs) to consolidate a joint position in the coalition with other developing countries. However, the LMCs coalition doesn't yet have sufficient strength in the IGC-GRTKF negotiations. This is due to the opposition from developed countries which consider that GRTKF protection has not yet become an international urgency. Therefore, Indonesia also approaches non-LMCs countries. However, the diplomacy was carried out by Indonesia at WIPO in 2010-2014 runs very toughly.*

**Keywords:** *Indonesia, Diplomacy, GRTKF, legal-text, IGC-GRTKF, WIPO and LMCs.*

## **A. PENDAHULUAN**

Sebagai sebuah negara kepulauan, Indonesia memiliki banyak keragaman dan sumber daya yang berlimpah, seperti: keanekaragaman ras, suku, agama, dan budaya yang berbeda di setiap daerah. Perlu diketahui bahwa setiap kearifan lokal memiliki nilai moral, budaya, serta spiritualnya masing-masing. Tidak mengherankan jika Indonesia disebut sebagai negara *mega-biodiversity* terbesar di dunia. Hal ini diperkuat dengan kebijakan Kementerian Dalam Negeri RI (Kemendagri) yang telah melaporkan 16.056 pulau bernama di Indonesia melalui *National Name Authority* (NNA) Indonesia ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di tahun 2017 (Kementerian Dalam Negeri RI, 2018).

Banyaknya jumlah pulau di Indonesia menyebabkan negara ini memiliki lebih dari 20 ribu jenis flora, 350 ribu lebih jenis fauna, dan lebih dari 7 ribu kearifan lokal berupa pengetahuan dan ekspresi budaya (Kemlu, 2019). Bahkan menurut Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2010, Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok suku bangsa, lebih tepatnya terdapat 1.340 suku bangsa. *Summer Institute of Linguistics* menyebutkan bahwa Indonesia memiliki 719 bahasa daerah dan 707 di antaranya masih aktif digunakan (indonesia.go.id, 2017).

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemendikbud) melalui Badan Bahasa juga telah memetakan dan memverifikasi 652 bahasa daerah di Indonesia. Namun, jumlah yang telah di Patenkan oleh Badan Bahasa belum mencakup seluruh Bahasa yang ada di Indonesia karena masih terdapat beberapa daerah yang belum di verifikasi (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2018).

Tentu saja, kekayaan tradisional yang dimiliki harus dilestarikan dan dijaga, termasuk dari klaim sepihak negara lain akan suatu bentuk produk budaya yang dimiliki Indonesia. Sebagai langkah nyata untuk menjaga agar tradisi lokal yang dimiliki tidak hilang adalah dengan mendorong negara lain untuk mengesahkan legal teks dari *Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore* (GRTKF) atau Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional, dan Ekspresi Budaya Tradisional (SDGPTEBT). GRTKF merupakan bagian dari kekayaan intelektual yang mengacu pada kreasi pikiran seperti penemuan, desain, karya seni dan sastra, pertunjukan, varietas tanaman, nama, tanda, serta simbol (Kemlu, 2019).

Keberadaan GRTKF diperlukan bagi negara yang memiliki keanekaragaman sumber daya seperti Indonesia karena merupakan bagian dari kekayaan

intelektual yang mengacu pada kreasi pikiran seperti penemuan, desain, karya seni dan sastra, pertunjukan, varietas tanaman, nama, tanda, serta simbol (Kemlu, 2019).

Selain itu, GRTKF tidak hanya memiliki nilai-nilai moral yang tinggi dalam melindungi kekayaan intelektual, tetapi juga memberikan nilai ekonomi yang tinggi. Nilai perdagangan global dari GRTKF per tahun dapat mencapai lebih dari 800 miliar dolar AS. Sebagai contoh, pemanfaatan sumber daya genetik dapat menghasilkan minimal 500 miliar dolar dalam satu tahun (Kemlu, 2019). Pemanfaatan sumber daya genetik dapat dilakukan secara komersial dan non-komersial dalam berbagai aspek, seperti bioteknologi, holtikultura, taksonomi dan konservasi.

Dengan demikian, GRTKF memiliki potensi besar untuk berkontribusi terhadap ekonomi nasional melalui pemanfaatan hak kekayaan intelektual GRTKF (Kemlu, 2019). Oleh karena itu, upaya perlindungan dan pemanfaatan GRTKF sangatlah penting bagi kemajuan dan kepentingan nasional Indonesia.

Sayangnya, saat ini perlindungan GRTKF masih dinegosiasikan berdasarkan *text-based*, yaitu, melalui *Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore (IGC)* yang dibentuk sejak tahun 2000. Tujuan dari keberadaan IGC adalah untuk merumuskan instrumen hukum internasional terkait isu GRTKF. Namun, negosiasi ini masih berjalan alot dan panjang. Pasalnya, IGC-GRTKF telah

melaksanakan 40 sesi sidang pertemuan hingga saat ini (WIPO, 2019)

Namun, instrumen-instrumen yang dirancang di dalam sidang pertemuan IGC-GRTKF masih belum menghasilkan kesimpulan yang diinginkan. Hal ini dikarenakan isu GRTKF bersifat sensitif dan sulit untuk mengukur batasan-batasan yang ada diantaranya. Di sisi lain, terdapat kepentingan yang lebih besar yang mempengaruhi isu GRTKF. Negara-negara maju merasa bahwa isu GRTKF belum menjadi persoalan yang harus diutamakan. Sedangkan negara-negara berkembang yang memiliki banyak kepentingan terkait GRTKF merasa bahwa isu GRTKF merupakan isu penting yang harus diutamakan perlindungannya.

Melihat perbedaan cara pandang di antara kedua kelompok di atas, Indonesia dan Afrika Selatan beinisiasi membentuk *Like-Minded Countries (LMCs) meetings* pada tahun 2009 yang berjalan hingga saat ini. LMCs dibentuk dengan tujuan untuk mengupayakan perlindungan hukum di negara-negara yang memiliki pandangan yang sama terhadap isu perlindungan GRTKF.

Indonesia sendiri memiliki kepentingan agar hukum internasional mengenai GRTKF dapat terwujud. Melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Indonesia berupaya untuk mengintensifkan diplomasi dalam pembentukan norma-norma internasional bagi produk budaya. Upaya diplomasi tersebut dilakukan berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Multilateral Kementerian Luar Negeri, Nomor 00148/PL/II/2010/46/06 tentang Penetapan Rencana Strategis Direktorat

Jenderal Multilateral Kementerian Luar Negeri RI melalui Program “Peningkatan Peran dan Diplomasi Indonesia di Bidang Multilateral” pada tahun 2010-2014. Salah satu bidang yang dicakup dalam program tersebut adalah akses dan pembagian keuntungan GRTKF di WIPO (Kementerian Luar Negeri RI, 2019).

Namun, hasil program peningkatan peran dan diplomasi ini belum memberikan hasil yang signifikan bagi akses dan pembagian keuntungan GRTKF di tingkat internasional. Pasalnya hingga saat ini, negosiasi *text-based* terkait GRTKF melalui IGC masih berjalan alot dan belum menghasilkan *legal-text* yang diinginkan.

Oleh karena itu, penulis ingin meneliti upaya diplomasi Indonesia terkait *legal-text* GRTKF di WIPO tahun 2010-2014. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui diplomasi apa saja yang telah dilakukan Indonesia terkait pengesahan *Legal-text* GRTKF dalam Program Peningkatan Peran dan Diplomasi Indonesia Bidang Akses dan Pembagian Keuntungan GRTKF di WIPO Tahun 2010-2014.

## **B. KERANGKA PEMIKIRAN**

Upaya diplomasi Indonesia terkait *legal-text* GRTKF di WIPO dapat diteliti dengan menggunakan tiga konsep. *Pertama*, konsep diplomasi yang dapat dilakukan di tingkat bilateral, trilateral, regional, hingga multilateral tergantung dari banyaknya aktor, konteks, dan wilayah yang terlibat. Zartman mengemukakan bahwa diplomasi di tingkat multilateral adalah praktik negosiasi diplomatik di tingkat kerja sama multilateral di bidang keamanan non-militer yang membahas

masalah ekonomi, sosial, hukum, dan lainnya. Negosiasi ini dilakukan oleh negara-negara guna meningkatkan keamanan Mereka melalui penyelesaian masalah-masalah umum dan pengurangan biaya transaksi melalui rezim, peraturan, norma dan prinsip yang Mereka negosiasikan dalam bidang isu tertentu. Negosiasi rezim dapat bersifat universal seperti hukum laut atau dapat bersifat terbatas seperti rezim penetapan harga minyak dari *Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC)*, yang beranggotakan setengah dari produsen minyak dunia tetapi dapat menjadi referensi untuk seluruh negara (W. Zartman, 2017).

Pembangunan dan penyesuaian rezim yang dilakukan melalui negosiasi multilateral dalam beberapa hal menjadi penting dan sangat berbeda dengan proses diplomasi bilateral. Hal ini berkaitan dengan tantangan dasar negosiasi multilateral, yaitu mengelola kompleksitas dari berbagai pihak untuk memungkinkan pengambilan keputusan bersama. Dengan demikian, mekanisme yang paling sering digunakan dalam negoasiasi multilateral adalah pembentukan “koalisi”. Koalisi menjadi metode utama dalam analisis dan pengambilan keputusan kolektif dalam negosiasi multilateral. Para negosiator akan berupaya membangun koalisi secara keseluruhan, koalisi pemenang minimum, memblokir koalisi, membangun koalisi yang berpusat pada satu masalah, menjadi mediator antara koalisi atau menjadi generator koalisi (Zartman, 2017).

*Kedua*, konsep *Ripeness* dan *Readiness* dimana dalam proses negosiasi terdapat tiga fase penting, yaitu: (i) fase pra-

negosiasi, yaitu proses dimana para pihak bertemu untuk membahas gagasan atau pendapat mereka terkait permasalahan yang ada; (ii) fase negosiasi, dimana para pihak mulai membentuk formula kesepakatan potensial yang mungkin dapat disepakati bersama; (iii) fase pembahasan mengenai detail dan angka pada setiap masalah guna menemukan keseimbangan atau keadilan yang dapat diterima oleh semua pihak (I. W. Zartman & Faure, 2005).

Pola negosiasi di atas dapat dianalisis dengan melihat negosiasi melalui teori *ripeness* dan *readiness* yang dikemukakan oleh Zartman. *Ripeness* (kematangan) dan *Readiness* (kesiapan) merupakan teori yang digunakan oleh Zartman dalam menganalisis upaya negosiasi guna mengupayakan resolusi konflik. Zartman mengenalkan *ripeness* sebagai gambaran umum terkait momen atau keadaan yang paling menguntungkan dalam memulai negosiasi, dimana dalam pelaksanaannya dibutuhkan pihak ketiga atau mediator. Hal ini dikarenakan, *ripeness* memiliki dua momen penting yaitu, (1) *Mutually Hurting Stalemate (MHS)* atau kondisi dimana para pihak terkait menghadapi situasi kebuntuan yang meharuskan mereka untuk melakukan negosiasi; dan (2) *Mutually Enticing Opportunity (MEO)* dimana pihak terkait berharap untuk mencapai tujuan tertentu menggunakan strategi alternatif alih-alih konflik (I. W. Zartman & Faure, 2005).

Sementara itu, *readiness* merupakan modifikasi dari teori *ripeness*. Apabila *ripeness* memandang resolusi konflik sebagai momen atau keadaan penting, maka *readiness* melihat resolusi konflik sebagai suatu variabel. Dalam

pelaksanaannya, *readiness* hanya memulai dengan satu pihak, yaitu dimana semakin besarnya kesiapan satu pihak, maka akan semakin besar pula kesempatan untuk memulai negosiasi.

*Ketiga*, konsep kepentingan Nasional yang merupakan motivasi dari negara dalam menjalankan kebijakan eksternal (hubungan luar negeri). Selain itu, kepentingan nasional juga diartikan sebagai alasan negara (*raison d'état*) di belakang tujuan-tujuan dan ambisi-ambisinya dalam menjalankan hubungan internasional. Pada intinya, banyak ilmuwan menggunakan gagasan atau konsep kepentingan nasional untuk menggambarkan alasan, motivasi atau justifikasi utama yang mendasari perilaku suatu negara dalam lingkungan global (Bakry, 2017).

Di dalam kepentingan nasional terdapat urutan dasar dalam memprioritas kepentingan. Urutan tersebut terdiri dari; kelangsungan hidup nasional, pengakuan politik, kesejahteraan ekonomi, posisi kepemimpinan, dan kontribusi dunia. Dengan demikian, kepentingan nasional berada dalam *two-level games* yang tidak hanya melihat faktor internal (nasional) tetapi juga faktor eksternal (internasional) (Xuetong, 2002).

Masyarakat adat sebagai bagian dari kesatuan bangsa Indonesia memiliki peranan penting dalam keberlangsungan bangsa dan upaya perlindungan masyarakat adat menjadi kepentingan nasional Indonesia. Oleh karenanya, dalam penelitian ini konsep kepentingan nasional menjelaskan motivasi negara-negara anggota WIPO terkait GRTKF. Khususnya adalah Indonesia yang dalam hal ini

melakukan diplomasi terkait pengesahan *legal-text* GRTKF di WIPO guna mengupayakan terbentuknya instrumen hukum internasional (*legal-text*) yang menjadi landasan negara-negara yang memiliki GRTKF dalam memperjuangkan akses dan pembagian manfaat GRTKF yang Mereka miliki. Pasalnya, banyak kasus dimana GRTKF suatu negara disalahgunakan dan diakui secara sepihak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang dapat merugikan masyarakat adat. Dengan demikian, sebagai negara *mega-biodiversity*, GRTKF menjadi kepentingan nasional yang patut diperjuangkan di tingkat internasional.

Namun, kepentingan nasional di tingkat multilateral akan berpotensi memberikan *chaos* karena kompleksitas dari perbedaan kepentingan antar negara anggota. Hal ini juga disebutkan dalam pidato Chris Patten (21 Februari 2002) terkait *Sovereignty and the National Interest Old Concepts, New Meanings*. Dalam pidatonya, Patten menyebutkan bahwa saat ini gagasan kepentingan nasional menjadi lebih sulit dari sebelumnya. Hal ini disebabkan adanya ketegangan yang muncul di antara kepentingan nasional dan kepentingan dalam multilateral. Oleh karenanya, aliansi atau koalisi menjadi contoh usaha multilateral yang tidak hanya sesuai dengan kepentingan nasional, tetapi juga menjadi penjaga kepentingan itu sendiri (European Commission, 2002).

Asumsi dasar dari penelitian ini adalah Indonesia berupaya untuk memperjuangkan dan melindungi GRTKF sebagai bagian dari kepentingan nasional Indonesia terkait masyarakat adat melalui IGC-GRTKF di WIPO. Diplomasi Indonesia

melalui pendekatan dalam mengupayakan *legal-text* GRTKF di WIPO masih mengalami kegagalan akibat adanya tarik menarik kepentingan di antara negara maju dan LMCs di tingkat multilateral.

### **C. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan penelitian deskriptif yang memberikan gambaran spesifik mengenai situasi, konstruksi sosial, atau hubungan, yang dapat menggambarkan upaya diplomasi yang dilakukan oleh Indonesia di WIPO terkait upaya perlindungan GRTKF di tingkat global, khususnya pada tahun 2010-2014. Sumber data penelitian diperoleh dari data primer yang berasal dari wawancara kualitatif dan data sekunder yang berasal dari studi kepustakaan.

### **D. Hasil dan Pembahasan Pro dan Kontra GRTKF**

GRTKF merupakan isu kekayaan intelektual tradisional yang telah dibahas di WIPO sejak lama. Setiap negara anggota WIPO memiliki pandangannya sendiri terkait isu GRTKF. Hal ini membuat terjadinya kompleksitas kepentingan diantara negara anggota. Namun demikian, isu GRTKF bersifat sensitif dan tidak dapat diukur batasan-batasan diantaranya. Oleh karena itu, isu ini menjadi masalah yang sulit untuk dipecahkan di dalam WIPO.

Negara-negara anggota WIPO terbagi menjadi 2 (dua) pihak yang terdiri dari pihak pro dan pihak kontra terkait adanya upaya perlindungan GRTKF di tingkat global. Pihak pro perlindungan GRTKF umumnya merupakan negara-negara

berkembang yang mengupayakan adanya perlindungan GRTKF di tingkat global. Hal ini dikarenakan, negara-negara berkembang umumnya merupakan negara dunia ketiga yang baru merdeka dan masih memiliki kekayaan sumber daya dan keragaman budaya. Namun demikian, kekayaan tersebut sering kali dimanfaatkan oleh negara-negara adidaya dan sering kali merugikan negara-negara pemilik GRTKF.

Di sisi lain, negara-negara kontra yang umumnya terdiri dari negara-negara maju menganggap bahwa upaya perlindungan GRTKF bukan merupakan isu genting yang harus dibahas di dalam WIPO. Negara-negara kontra menganggap bahwa terdapat isu penting lainnya seperti isu Hak Kekayaan Intelektual (HKI) konvensional yang telah mengalami banyak kasus pembajakan secara global. Negara-negara kontra juga menganggap bahwa negara tidak dapat menjadi "wakil" dari masyarakat adat untuk mengupayakan perlindungan GRTKF. Mereka menganggap bahwa GRTKF merupakan kekayaan milik bersama yang tidak dapat dimiliki oleh siapapun. Oleh karena itu, upaya perlindungan GRTKF di tingkat global dirasa tidak menjadi isu genting bagi negara-negara kontra.

Namun demikian, negara-negara pro memulai kebangkitan kekuatan Dunia Ketiga untuk menunjukkan bahwa mereka juga memiliki kreativitas intelektual yang orisinal dan bermanfaat bagi kehidupan umat manusia. Hal ini juga menunjukkan bahwa warisan budaya Dunia Ketiga sebenarnya telah berkontribusi terhadap kehidupan manusia di seluruh dunia dan tidak menjadi sebuah kreativitas yang

kuno, primitif, atau ketinggalan zaman (Antariksa, 2019).

Negara-negara pro mengupayakan perlindungan GRTKF di tingkat global melalui pengesahan instrumen hukum yang mengikat diantara negara-negara anggota WIPO. Oleh karena itu, WIPO membentuk *Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore (IGC-GRTKF)* sebagai wadah bagi negara-negara anggota WIPO untuk menegosiasikan isu GRTKF di tingkat global, khususnya di tingkat multilateral WIPO.

### **Upaya Indonesia dalam GRTKF**

Pemerintah Indonesia sejak lama telah berupaya untuk mewujudkan kesepakatan internasional mengenai perlindungan GRTKF di tingkat internasional. GRTKF merupakan bagian dari aset nasional yang memiliki hubungan erat dengan masyarakat adat dan lokal bangsa Indonesia. UNDRIP Pasal 2 dan Pasal 31 Ayat 1 menyebutkan bahwasanya masyarakat adat memiliki hak atas GRTKF dan perlindungan terhadap GRTKF yang mereka miliki. Di sisi lain, masyarakat adat merupakan bagian dari keberlangsungan hidup dan pemersatu bangsa Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia sebagai wakil dari masyarakat adat bangsa Indonesia menjadikan upaya perlindungan GRTKF sebagai salah satu kepentingan nasional dalam menentukan strategi nasional.

Indonesia mengupayakan perlindungan GRTKF dengan terlibat di dalam organisasi WIPO. Keterlibatan aktif Indonesia telah mengupayakan

terbentuknya IGC-GRTKF guna membahas upaya perlindungan GRTKF yang berbasis teks negosiasi. Kemudian upaya tersebut juga terus diintensifkan dengan dilakukan sejumlah diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia.

Diplomasi yang dilakukan Indonesia dalam mengupayakan perlindungan GRTKF merupakan *non-setting diplomacy*. Artinya, diplomasi Indonesia tidak diarahkan secara khusus untuk mengupayakan perlindungan GRTKF di tingkat Internasional. Namun demikian, diplomasi Indonesia memiliki fokus utama yang bertujuan untuk terbentuknya *legal-text* GRTKF sebagai bentuk perlindungan di tingkat Internasional, di mana *legal-text* dapat membuat peraturan terkait perlindungan GRTKF menjadi sama bagi semua negara anggota WIPO. Keseragaman peraturan akan lebih mempermudah implementasi peraturan apabila semua negara memiliki dasar aturan atau acuan yang sama.

Diplomasi Indonesia diharapkan dapat mencapai minimal adanya pengaturan minimum di tingkat internasional guna melindungi GRTKF, di mana nantinya peraturan tersebut dapat dikembangkan secara lebih rinci di tingkat nasional. Pemerintah mengharapkan adanya instrumen hukum perlindungan di tingkat internasional, karena instrumen dapat mengikat lebih banyak pihak, tidak seperti saat ini, di mana tidak semua negara memiliki peraturan perlindungan terkait GRTKF. Sehingga nanti ketika ada pihak yang ingin mengakses GRTKF milik Indonesia, mereka diharuskan tunduk kepada ketentuan internasional yang ada (Wibowo, 2019).

Sejak tahun 2001, Indonesia secara aktif terlibat dalam perundingan-perundingan yang dilakukan di dalam sesi pertemuan IGC-GRTKF guna mengupayakan adanya instrumen hukum perlindungan GRTKF di tingkat Internasional. IGC-GRTKF menjadi wadah bagi negara-negara anggota WIPO untuk melakukan negosiasi berbasis teks mengenai isu-isu terkait sumber daya genetik, pengetahuan tradisional serta ekspresi budaya tradisional yang menjadi bagian dari kekayaan intelektual tradisional atau komunal.

Pada tahun 2001 hingga tahun 2009, IGC-GRTKF telah menggelar 15 sesi pertemuan. Indonesia turut hadir dalam keseluruhan pertemuan tersebut. Namun demikian, sampai tahun 2009, IGC-GRTKF masih belum menghasilkan kesepakatan bersama di antara pihak terkait guna mewujudkan terbentuknya instrumen perlindungan GRTKF di tingkat global.

Oleh karena itu, pemerintah Indonesia berupaya untuk mengintensifkan diplomasi Indonesia dengan mengeluarkan program “Peningkatan Peran dan Diplomasi Indonesia di Bidang Multilateral” dengan periode lima tahun, yaitu dari tahun 2010-2014. Salah satu bidang yang dicakup adalah akses dan pembagian keuntungan GRTKF di WIPO.

Selain melakukan diplomasi dengan perundingan, Indonesia turut melakukan pendekatan dengan negara-negara di Asia, Afrika, dan Amerika Latin dan memulai pembentukan posisi bersama / koalisi dengan menginisiasi terbentuknya *Like-Minded Countries Meeting* pada tahun 2009 yang bersifat konsultatif dengan negara-negara yang memiliki kesamaan pandangan dalam



melihat isu perlindungan untuk GRTKF. Sejak pembentukannya, Indonesia merupakan koordinator bagi negara-negara LMCs. Selain itu, Indonesia saat ini menjadi *Regional Coordinator* untuk kelompok negara-negara Asia (Antariksa, 2019).

*Like-Minded Countries Meeting* merupakan hasil dari upaya diplomasi Indonesia dalam menginisiasi pembentukan posisi bersama atau koalisi yang menjadi salah satu hal penting dalam negosiasi di tingkat multilateral. Hal ini berkaitan dengan penjelasan Zartman mengenai diplomasi melalui negosiasi di tingkat multilateral, di mana dalam prosesnya terdapat tantangan berupa kompleksitas dari berbagai pihak untuk memungkinkan pengambilan keputusan bersama. Dengan demikian, mekanisme koalisi yang dilakukan Indonesia melalui inisiasi LMCs merupakan salah satu upaya diplomasi yang umumnya dilakukan oleh negosiator, dalam hal ini pemerintah, untuk melakukan diplomasi di tingkat multilateral WIPO.

Pembentukan posisi bersama diharapkan dapat membantu negara-negara LMCs untuk mendapatkan lebih banyak dukungan, sehingga upaya perlindungan GRTKF di tingkat global dapat diwujudkan melalui instrumen hukum yang sah dan disetujui oleh semua pihak Indonesia terus berupaya melakukan pendekatan dengan negara-negara anggota WIPO, baik dengan negara-negara LMCs maupun non-LMCs. Hal ini dilakukan oleh Indonesia untuk dapat bertukar pandangan dan pendapat terkait perlindungan GRTKF di IGC-GRTKF. Sehingga, nantinya Indonesia dapat mengetahui apa yang sebenarnya menjadi keberatan dari

negara-negara maju, dan meyakinkan negara-negara maju non-LMCs bahwasanya perlindungan GRTKF itu sangat diperlukan dalam tingkat internasional (Wibowo, 2019).

Indonesia menginginkan adanya perlindungan dasar terkait isu GRTKF di tingkat global yang dapat dimiliki oleh semua belah pihak, yang kemudian dapat diadopsi oleh setiap negara dan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing negara di tingkat nasional.

Indonesia melaksanakan diplomasinya dengan aktif mendorong terbentuknya *IGC*, hingga akhirnya sampai pada tahap negosiasi teks. Selain melakukan diplomasi dengan aktif dalam perundingan *IGC*, Indonesia juga turut menginisiasi terbentuknya posisi bersama negara-negara sepaham dalam *Like-Minded Countries Meeting* dengan sejumlah negara-negara berkembang di Asia, Afrika, dan Amerika Latin pada tahun 2009.

Sesi pertemuan pertama LMCs diselenggarakan di Bali pada tanggal 23-27 November 2009. Sesi pertama LMCs diikuti oleh 16 negara anggota LMCs. Sesi pertama tersebut telah menghasilkan kesepakatan untuk mendorong terwujudnya posisi bersama dari negara-negara LMCs guna mempercepat proses negosiasi *text-based* untuk mencapai instrumen *legal-text* di IGC-GRTKF WIPO. Selain itu, LMCs juga berhasil menyepakati terbentuknya *Inter-Sessional Working Group (IWG)* yang terdiri dari para ahli atau peneliti dari sejumlah negara dalam sela-sela pertemuan IGC-GRTKF (WIPO, 2010).

Komite IGC memutuskan untuk membentuk 3 (tiga) pertemuan IWG. Pertemuan pertama akan membahas

mengenai ekspresi budaya tradisional. Sementara pertemuan IWG kedua dan ketiga akan membahas mengenai pengetahuan tradisional dan sumber daya genetik. Partisipasi IWG dilaksanakan di Jenewa, Swiss dan terbuka untuk semua negara anggota serta pengamat yang diwakili oleh satu ahli teknis yang akan berpartisipasi. IWG akan didanai oleh WIPO dan dikomunikasikan kepada Sekretariat WIPO (WIPO, 2010). IWG telah berhasil membentuk opsi-opsi terkait GRTKF dalam *generated draft text*. Namun opsi yang ditawarkan tidak membawa perubahan dalam upaya negosiasi *legal-text* GRTKF di WIPO.

Akan tetapi, IWG dinilai tidak efektif dikarenakan terdapat beberapa pihak yang menyebutkan bahwa IWG tidak transparan, keterlibatan negara anggota terbatas hanya untuk negara yang tertarik dalam isu *IWG* saja, negara yang tidak tertarik tidak harus mengikuti kegiatan *IWG*. Oleh karena itu, *IWG* dihentikan dan tidak dilakukan kembali (Wibowo, 2019).

Namun, LMCs terus berjalan hingga saat ini. Pada tahun 2010-2014, Indonesia berhasil menyelenggarakan 3 (tiga) sesi pertemuan LMCs. Sesi kedua LMCs dilaksanakan di Bali pada tanggal 27-30 Juni 2011 dan dihadiri oleh 19 negara anggota *IGC*. Tujuan sesi kedua LMCs adalah untuk membuat suatu rekomendasi guna memperbarui mandat *IGC* yang akan berakhir di tahun 2011. Rekomendasi tersebut adalah *Bali Recommendations yang menyepakati adanya pengajuan "Way Forward"* dalam sidang majelis umum WIPO guna terbentuknya mandat baru bagi *IGC-GRTKF*.

Selain itu, LMCs juga berhasil menghasilkan *draft-text on genetic resources* yang menjadi teks negosiasi untuk perlindungan sumber daya genetik (Kementerian Luar Negeri RI, 2015). Sehingga, pada tahun 2011 *IGC-GRTKF* telah memiliki 3 (tiga) teks negosiasi yang dapat dijadikan acuan dalam negosiasi perlindungan GRTKF di WIPO. Masing-masing teks membahas mengenai sumber daya genetik, pengetahuan tradisional, dan ekspresi budaya tradisional.

Pada tanggal 27-28 Juni 2012, sesi pertemuan ketiga LMCs kembali diselenggarakan di Bali, Indonesia. Tujuan dari sesi ketiga ialah untuk meningkatkan format pembahasan tematik *IGC* ke-20 dan *IGC* ke-21 yang masih dirasa kurang. Selain itu, negara-negara LMCs juga berusaha untuk mensolidkan posisi negara-negara LMCs dalam mengajukan *draft text* untuk *diplomatic conference* yang akan dilaksanakan pada tahun 2013 (Kementerian Luar Negeri RI, 2015). Pada sesi ketiga LMCs, upaya pendekatan diplomasi Indonesia semakin terlihat dengan adanya inisiasi dukungan dari lima negara maju non-LMCs, yaitu Selandia Baru, Australia, Swiss, Norwegia dan Tiongkok. Kelima negara tersebut memberikan dukungan terhadap posisi LMCs dalam mengupayakan perlindungan GRTKF di tingkat internasional dalam pembahasan *IGC-GRTKF* di WIPO.

Namun, upaya pembentukan instrumen hukum internasional GRTKF mengalami kemunduran pasca tidak adanya mandat yang dikeluarkan dalam sidang majelis umum WIPO untuk tahun 2014 (Wibowo, 2019). Kemunduran tersebut terjadi karena adanya perbedaan

pandangan dan prinsip antara negara-negara yang pro dan yang kontra terhadap pembentukan kesepakatan internasional di bidang perlindungan GRTKF (Antariksa, 2019).

Setidaknya ada tiga perdebatan utama antara negara pro dan kontra. *Pertama*, terdapat perdebatan mengenai pihak yang berhak menjadi pemilik GRTKF. Sebagian pihak berpandangan bahwa hanya komunitas/masyarakat adat yang dapat menjadi pemilik, sementara sebagian lainnya berpandangan bahwa negara sekalipun dapat menjadi pemilik dalam arti menjadi wali bagi komunitas/masyarakat adat dimaksud. Hal ini berkaitan dengan hak dan komersialisasi GRTKF yang dapat memberikan akses dan manfaat bagi pemilik hak GRTKF.

Oleh sebab itu negara-negara berkembang menginginkan adanya perlindungan GRTKF dengan negara sebagai wali guna dapat mengontrol pembagian akses dan manfaat GRTKF yang adil untuk masyarakat adat. Pasalnya, banyak kasus di mana pihak yang mengkomersialisasikan atau menggunakan GRTKF tidak memberikan akses dan pembagian manfaat yang adil terhadap pemilik GRTKF, yang dalam hal ini adalah masyarakat adat dan lokal. Pihak tidak bertanggung jawab tersebut sering kali memanfaatkan keluguan pemilik GRTKF dengan melakukan beli putus atas royalti yang diberikan kepada pemilik GRTKF (masyarakat adat) dan menyalahgunakan GRTKF yang mereka miliki demi kepentingan pribadi.

*Kedua*, terjadi perdebatan mengenai pengertian "*public domain*." Bagi negara yang kontra terhadap perlindungan GRTKF,

setiap GRTKF merupakan bagian dari *public domain* atau area publik yang tidak dapat dimiliki oleh sebagian pihak saja. Sebaliknya, bagi negara yang pro, konsep ini merujuk kepada pola pikir Masyarakat Barat yang tidak dapat diterima oleh negara-negara berkembang. Bagi negara sedang berkembang, istilah yang benar adalah "*publicly available*", artinya data/informasi mengenai GRTKF yang dapat beredar secara luas, tetapi bukan berarti menjadi milik umum.

*Ketiga*, terdapat perdebatan mengenai jangka waktu perlindungan. Negara-negara yang pro menghendaki agar perlindungan terhadap GRTKF diberikan selamanya. Sebaliknya, negara-negara yang kontra menghendaki agar ada pembatasan masa pelindungannya dan sebagainya.

Singkatnya, diplomasi Indonesia di WIPO pada tahun 2010-2014 mengalami kemajuan dan kemunduran yang beriringan, hingga akhirnya diplomasi tersebut berjalan alot dikarenakan adanya perbedaan pendapat antara negara-negara pro dan kontra yang tidak menghasilkan jalan keluar guna mendapatkan kesepakatan bersama terkait instrumen perlindungan GRTKF di WIPO. Hal ini dikarenakan setiap upaya perlindungan GRTKF berjalan positif, negara-negara kontra akan menolak upaya tersebut, dan terus berlanjut hingga tidak ada titik terang untuk memberikan kesepakatan bersama di antara kedua belah pihak.

Apabila dilihat dari pola negosiasi yang dilakukan oleh negara-negara anggota WIPO, maka dapat diketahui bahwa negosiasi yang dilakukan diantara negara-negara anggota WIPO merupakan negosiasi yang diupayakan berdasarkan teori

*ripeness*, dimana momen atau situasi kebuntuan di antara negara-negara anggota WIPO terkait isu GRTKF telah membuat WIPO sebagai instansi dan pihak yang menaungi isu kekayaan intelektual membentuk sesi pertemuan IGC-GRTKF sebagai wadah negosiasi bagi pihak terkait.

Hal ini berkaitan dengan tiga fase negosiasi yang dikemukakan oleh Zartman. Pada fase pertama para negosiator akan melakukan pra-negosiasi guna membahas permasalahan dan kepentingan setiap pihak terkait negosiasi yang dilakukan, tahap ini dilakukan pada awal masa sesi pertemuan IGC-GRTKF. Kemudian pada fase kedua, para negosiator akan memulai negosiasi dari basis teks negosiasi yang telah dibuat, di mana dalam prosesnya IGC-GRTKF memiliki tiga basis teks yang masing-masing membahas mengenai sumber daya genetik, pengetahuan tradisional, dan ekspresi budaya tradisional. Terakhir pada fase ketiga, para negosiator mulai membahas mengenai detail dan angka yang dibutuhkan dan disesuaikan dengan basis teks serta kepentingan para negosiator terkait instrumen hukum perlindungan GRTKF di tingkat global.

Jika para negosiator dapat mencapai kesepakatan bersama, maka instrumen hukum internasional terkait perlindungan GRTKF di tingkat global dapat diwujudkan dan diimplementasikan menjadi basis peraturan dasar GRTKF bagi semua negara yang terlibat di tingkat global, khususnya negara anggota WIPO. Namun, hasil dari negosiasi yang dilakukan para negosiator di dalam sesi pertemuan IGC-GRTKF di WIPO tak kunjung membuahkan hasil atau kesepakatan bersama. Pada tahun 2010-

2014, negosiasi yang dilakukan Indonesia dan negara-negara berkembang yang terlibat di dalam LMCs Meeting mengalami *deadlock*. *Deadlock* merupakan kondisi di mana kedua belah pihak yang berkonflik atau bernegosiasi tidak dapat menemukan titik temu atau kesepakatan bersama diantara pihak terkait. Hal ini dapat diketahui dari hasil sesi pertemuan IGC-GRTKF terakhir pada tahun 2014, yaitu sesi pertemuan ke-28.

Pada Sesi Pertemuan IGC-GRTKF yang ke-28, negara-negara anggota WIPO masih belum menghasilkan kesepakatan bersama terkait instrumen hukum perlindungan GRTKF di tingkat global. Bahkan, negara-negara anggota WIPO tidak menghasilkan atau mengeluarkan mandat baru guna melaksanakan sesi pertemuan pada tahun berikutnya, yakni pada tahun 2015. Oleh karena itu, sesi pertemuan IGC-GRTKF tidak dilaksanakan pada tahun 2015, dan baru mulai dilakukan kembali pada tahun 2016 dengan sesi pertemuan IGC-GRTKF ke-29.

Penyebab *deadlock* yang terjadi pada sesi pertemuan IGC-GRTKF di tahun 2014 dapat dilihat dari karakter dan perilaku para negosiator. Terdapat 3 (tiga) jenis perilaku yang ada dalam situasi atau momen negosiasi. *Pertama, Red Behaviour* yang menggambarkan perilaku negosiator yang agresif, manipulatif, selalu mencari yang terbaik untuk dirinya, serta tidak memiliki kekhawatiran dalam melakukan negosiasi. *Kedua, Blue Behaviour* yang menggambarkan perilaku negosiator yang memberikan *win-win solution*, mengutamakan kerjasama, dapat menenangkan, rasional dan dapat memberi. *Ketiga, Purple Behaviour* yang

merupakan perilaku gabungan diantara *Red Behaviour* dan *Blue Behaviour*. Negosiator dengan perilaku ini akan memberikan apa yang diinginkan oleh pihak lain ketika mereka mendapatkan yang mereka inginkan (Kennedy, 1998).

Di dalam negosiasi IGC-GRTKF, pihak pro dan kontra memiliki perilaku yang berbeda, khususnya pada tahun 2010 - 2014. Pihak kontra perlindungan GRTKF lebih dominan kepada *red behaviour*. Hal ini dikarenakan negara-negara maju umumnya dapat memiliki keuntungan yang lebih besar atas pemanfaatan GRTKF tanpa adanya instrumen hukum yang mengatur perlindungan GRTKF di tingkat global. Sedangkan negara pro perlindungan GRTKF didominasi oleh *purple behaviour*, dimana mereka berupaya untuk memberikan keinginan dari negara-negara kontra dengan meminta pembentukan perlindungan secara minimum di tingkat global, sehingga terdapat keseragaman peraturan terkait perlindungan GRTKF secara global. *Purple behaviour* juga mencerminkan perilaku atau pola diplomasi Indonesia, yang tidak hanya terlibat aktif di dalam negosiasi, perundingan, serta pembentukan posisi bersama melalui LMCs. Indonesia turut berupaya melakukan diplomasi dengan negara-negara *non-LMCs* guna mengetahui keberatan negara-negara kontra dan apa yang dapat menengahi kebutuhan diantara kedua belah pihak (pro dan kontra).

Namun, upaya dan perilaku negara-negara pro masih belum membuahkan hasil signifikan, begitu juga dengan koalisi LMCs. Khususnya pada tahun 2010-2014. Pada periode tersebut, negara-negara pro perlindungan yang terlibat di dalam LMCs

masih mengalami kurangnya kekuatan dan jumlah negara yang mendukung adanya perlindungan GRTKF di tingkat global. Dari total lebih dari 100 negara anggota WIPO yang terlibat di dalam IGC-GRTKF, LMCs hanya memiliki 19 negara anggota dan dukungan dari 5 negara maju. Oleh karena itu, kepentingan yang lebih besar diantara negara-negara kontra menghasilkan *deadlock* yang didasari pada perbedaan pendapat dan kompleksitas kepentingan pada sesi perundingan IGC-GRTKF ke-28 di tahun 2014.

### **E. Kesimpulan**

Diplomasi dan negosiasi yang dilakukan Indonesia di dalam WIPO merupakan bentuk perjuangan dan perlindungan Indonesia terhadap hak-hak masyarakat adat Indonesia, karena GRTKF merupakan aset nasional bangsa yang memiliki hubungan erat dengan keseharian masyarakat adat bangsa Indonesia. GRTKF tidak hanya memiliki nilai moral, sosial, serta spiritual, tetapi juga nilai potensi ekonomi yang tinggi. Oleh karena itu, GRTKF menjadi bagian dari kepentingan nasional Indonesia.

Upaya perlindungan GRTKF melalui diplomasi yang dilakukan Indonesia pada tahun 2010-2014 merupakan *non-setting diplomacy* dengan 3 (tiga) model diplomasi, yaitu: (1) terlibat aktif di dalam negosiasi perundingan IGC-GRTKF; (2) pembentukan posisi bersama/ koalisi melalui LMCs; (3) dan melakukan pendekatan dengan negara-negara *non-LMCs*. Namun, diplomasi Indonesia dalam mengupayakan *legal-text* GRTKF masih mengalami kegagalan akibat adanya tarik menarik kepentingan di antara negara anggota

WIPO. Terdapat perdebatan mengenai pihak yang berhak menjadi pemilik GRTKF, pengertian *public domain*, dan jangka waktu perlindungan. Kegagalan tersebut juga ditandai dengan tidak adanya mandat untuk sesi pertemuan IGC pada tahun 2015, sehingga negosiasi tersebut mengalami *deadlock*. Faktor yang paling mempengaruhi adalah faktor eksternal dari negosiasi, yaitu penolakan dari negara-negara kontra.

## F. Daftar Pustaka

- Antariksa, B. (2019). *Diplomasi Indonesia Terkait Legal-Text GRTKF di WIPO Tahun 2010-2014*.
- Bakry, U. S. (2017). *Dasar-Dasar Hubungan Internasional* (1st ed.). Kencana.
- European Commission. (2002). *The Rt Hon Chris Patten Commissioner for External Relations Sovereignty and the National Interest Old Concepts, New Meanings The Newman Lecture University College Dublin, 21 February 2002*. European Commission.  
[https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/SPEECH\\_02\\_76](https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/SPEECH_02_76)
- indonesia.go.id. (2017). *Suku Bangsa*. Indonesia.Go.Id.  
<https://www.indonesia.go.id/profil/suku-bangsa>
- Kementerian Dalam Negeri RI. (2018). *Sebanyak 16056 Pulau Bernama Indonesia Telah Dilaporkan ke PBB*. Kementerian Dalam Negeri RI.  
<https://www.kemendagri.go.id/index.php/blog/27002-Sebanyak-16056-Pulau-Bernama-Indonesia-Telah-Dilaporkan-ke-PBB>
- Kementerian Luar Negeri RI. (2015). *Diplomasi Indonesia 2014*.
- Kementerian Luar Negeri RI. (2019). *Daftar Kerja Sama Multilateral*. Kementerian Luar Negeri RI.  
[https://kemlu.go.id/portal/id/page/21/kerja\\_sama\\_multilateral](https://kemlu.go.id/portal/id/page/21/kerja_sama_multilateral)
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. (2018). *Badan Bahasa Petakan 652 Bahasa Daerah di Indonesia*. Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan RI.  
<https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2018/07/badan-bahasa-petakan-652-bahasa-daerah-di-indonesia>
- Kemlu. (2019). *Indonesia Pimpin Pertemuan Internasional terkait Perlindungan Sumber Daya Genetik dan Ekspresi Budaya Tradisional*. Kementerian Luar Negeri RI.  
<https://kemlu.go.id/portal/id/read/351/berita/indonesia-pimpin-pertemuan-internasional-terkait-perlindungan-sumber-daya-genetik-dan-ekspresi-budaya-tradisional>
- Kennedy, G. (1998). *The New Negotiating Edge: The Behavioural Approach for Results and Relationships*. Nicholas Brealey.
- Wibowo, F. (2019). *Diplomasi Indonesia Terkait Legal-Text GRTKF di WIPO Tahun 2010-2014*.
- WIPO. (2010). *IWG 1 - IGC-GRTKF Meeting Document*. WIPO.
- WIPO. (2019). *IGC-GRTKF Meetings Document*.
- Xuetong, Y. (2002). 'An Analysis of China's National Interest' Translated by Meng Jun and Monte R. Bullard. EAPASI E-book.
- Zartman, I. W., & Faure, G. O. (2005). *Escalation and Negotiation in International Conflicts*. Cambridge University Press.
- Zartman, W. (2017). Diplomacy as Negotiation and Mediation. In R. W. STEPHEN McGLINCHEY & C. SCHEINPFLUG (Eds.), *Diplomacy in a Globalizing World* (2nd ed., pp. 114–115). Oxford University Press.